



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

Model : 51/Pid/PN

JL. KENARI NO. 5 KABUPATEN BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN.

TELP. (0413) 81249, FAX. (0413) 81249.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

## NOMOR 6/Pid.C/2020/PN.Blk.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama para terdakwa:

**I.** Nama Lengkap : **ROSDIANA Binti ABD. AZIS.**

Tempat Lahir : Makassar.

Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 5 Februari 1969.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Manggis Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa  
Kabupaten Bulukumba.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

**II.** Nama Lengkap : **NURAENI Binti IBRAHIM.**

Tempat Lahir : Makassar.

Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1968.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Manggis Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa  
Kabupaten Bulukumba.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Susunan Persidangan :

Hakim : **UWAISQARNI, SH.**

Panitera Pengganti : **MUHAMMAD SYAHRIR, SH.**

Hakim membaca Catatan Uraian Kejadian / Dakwaan yang diajukan Penyidik pada Polres Bulukumba Sektor Bulukumpa tertanggal 24 Maret 2020 Nomor BP/03/III/2020/Reskrim.

a. Para Terdakwa membenarkan.

b. Keterangan saksi-saksi : 1. SULAIMAN Bin SUARDI.  
2. VIKRAM WIJAYA Bin ZAINUDDIN.  
3. BISMAR Bin HUNTER

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa I. **ROSDIANA Binti ABD. AZIS** dan terdakwa II. **NURAENI Binti IBRAHIM**.

Membaca surat catatan dakwaan yang diajukan Penyidik pada Polres Bulukumba Sektor Bulukumba dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan para terdakwa, Hakim berkeyakinan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pengrusakan Barang*”.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan.

Mengingat, Ketentuan Pasal 205 – 209 KUHP, Pasal 407 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. **ROSDIANA Binti ABD. AZIS** dan terdakwa II. **NURAENI Binti IBRAHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pengrusakan Barang*”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) hari**.
3. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** habis.
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **14 Mei 2020**, oleh Kami **UWAISQARNI, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **MUHAMMAD SYAHRIR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dihadiri oleh **Brigadir HERDIANSYAH**, Penyidik Pembantu pada Polres Bulukumba Sektor Bulukumba, dan di hadapan **Para Terdakwa**.

**HAKIM,**

**PANITERA PENGANTI,**

**UWAISQARNI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUHAMMAD SYAHRIR, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)